

Legal Status of Consuming Swiftlet Meat in the Perspective of Hanafi and Shafi'i Scholars: A Case Study of Selambo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency

*Hukum Mengonsumsi Daging Burung Walet Perspektif Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah
Studi Kasus Desa Selambo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*

Muhammad Raihan Lubis*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadraihan911@gmail.com

|| Received : 03-07-2025 || Accepted: 19-08-2025 || Published: 20-08-2025

Abstract

This study analyzes the legal ruling on the consumption of swiftlet meat according to the perspectives of Hanafiyah and Shafi'iyah scholars. Examining these two viewpoints is expected to provide a new contribution as well as broaden public understanding of the issue. The divergence of opinions between the two schools regarding the permissibility of consuming swiftlet meat is based on various considerations, thereby necessitating a more in-depth examination through scholarly research. The research adopts a library-based approach (library research), utilizing theories and arguments drawn from relevant and supporting literature. In addition, it is complemented by field research aligned with the selected object of study, in order to enrich the analysis and strengthen the findings. The results reveal that, according to Hanafiyah scholars, consuming swiftlet meat is deemed permissible (halal), as the bird is considered tame and harmless to humans. Conversely, Shafi'iyah scholars rule it as impermissible (haram).

[Penelitian ini menganalisis hukum mengonsumsi daging burung walet menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kajian terhadap kedua pandangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terkait konsumsi daging burung walet didasarkan pada alasan yang beragam, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan teori-teori dari literatur yang relevan dan mendukung topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan objek yang dipilih, guna memperkaya analisis dan memperkuat hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, hukum mengonsumsi daging burung walet adalah halal, karena burung tersebut dianggap jinak dan tidak membahayakan manusia. Sebaliknya, menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya adalah haram.]

Keywords: Law, Consumption, Swallow Meat, Hanafiyah Scholars, Shafi'iyah Scholars

How to Cite: Lubis, M. R. (2025). Legal Status of Consuming Swiftlet Meat in the Perspective of Hanafi and Shafi' i Scholars: A Case Study of Selambo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari' ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 8(3), 549–559. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.414>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan terhadap segala aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan halal dan haram. Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang hakiki. Untuk kelangsungan hidup, manusia memerlukan nutrisi yang di dapat dari makanan yang dikonsumsi setiap hari dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh sehingga pemilihan dalam makanan itu sangat penting (Jannah, 2008). Salah satu prinsip utama dalam konsumsi makanan adalah kehalalan bahan makanan tersebut baik dari segi zat maupun cara memperoleh dan mengelolanya.

Salah satu jenis makanan yang menjadi sorotan dalam masyarakat adalah daging burung walet. Burung walet dikenal karena sarangnya yang bernilai ekonomi tinggi, terutama dalam industri kuliner dan pengobatan tradisional di beberapa negara Asia. Namun, belakangan ini muncul praktik konsumsi daging burung walet oleh sebagian masyarakat.

Tidak hanya terdapat beragam jenis unggas yang diolah menjadi hidangan. Termasuk diantaranya berbagai spesies burung, burung walet merupakan jenis burung yang banyak ditemukan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam agama Islam, daging burung dapat dikonsumsi asalkan tidak memiliki cakar dan kuku. Banyak yang mempertanyakan mengenai kehalalan daging burung. Meskipun unggas yang bisa terbang ini termasuk dalam kategori makanan halal namun kenyataan tidak semua jenis burung halal dimakan oleh umat muslim.

Meskipun Al Qur'an tidak secara khusus menyebutkan daging burung, namun burung termasuk dalam kategori makanan thayyibat yang berarti sehat, lezat, dan baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, daging burung dapat di konsumsi secara halal (<https://islam.nu.or.id>).

Tercatat dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”

Daging burung tidak disebutkan secara spesifik seperti daging babi dan beberapa jenis makanan yang diharamkan. Terdapat perbedaan pandangan di antara para imam madzhab mengenai kehalalan dalam makanan yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an. Imam Syafi'i sebagai contoh menetapkan kriteria kehalalalalan dengan prinsip bahwa semua dianggap halal kecuali ada dalil Al Qur'an atau hadits yang melarangnya (Yahya, 2010). Makanan manusia terdiri dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta hewan. Hewan yang dapat dimakan terbagi menjadi dua yaitu hewan darat dan laut yang halal. Namun juga ada hewan yang haram di konsumsi. Ada kalanya karena sebab lain sehingga menjadi haram. Aturan hukum halal dan haram pada makanan disepakati para

ulama namun ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat penting (Zuhaili, 2010).

Seperti yang terjadi pada masa kini, banyak orang yang saat ini memelihara burung walet untuk dibudidayakan. Tujuan dari budidaya burung walet adalah untuk mengambil sarangnya yang terbuat dari air liur tersebut. Namun, jika burung walet dibudidayakan untuk dijadikan makanan, hukumnya masih diperdebatkan apakah halal atau haram untuk mengkonsumsi daging burung tersebut. Dalam kitab – kitab fiqh, burung walet disebut *khuthbhof* dan para imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum mengkonsumsi burung tersebut.

Ulama Hanafiyah adalah ulama yang mengikuti dan mengembangkan Mazhab Hanafi, yaitu salah satu dari empat Mazhab Fikih utama dalam islam sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah (Nu’aman bin Tsabit) yang hidup pada abad ke-8 M (wafat 150 H). Menurut ulama Hanafiyah memakan burung walet termasuk yang halal dimakan atau dikonsumsi karena burung walet bukanlah burung buas atau pemangsa walaupun memiliki cakar yang tajam (Al – Juzairi, 2017).

Ulama Hanafiyah membolehkan memakan burung walet karena walaupun burung walet memiliki kuku yang tajam, tetapi kuku tersebut bukan digunakan untuk memangsa ataupun membunuh. Dan burung walet bukan termasuk hewan yang dianggap musuh bagi manusia (Al – Juzairi, 2017).

Kemudian dijelaskan dalam kitab karya Imam Abul Husayn Al Quduri yang termasuk ulama Hanafiyah. Di dalam kitabnya *Al-Mausu’ah Al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* :

النَّوْعُ السَّايِعُ كُلُّ طَائِرٍ ذِي دَمٍ سَائِلٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَخْلَبٌ صَائِدٌ، وَلَيْسَ أَغْلَبُ أَكْلِهِ الْجَيْفَ – وَذَلِكَ كَالدَّجَاجِ، وَالْبَيْطِ، وَالْإَوْزِ، وَالْحَمَامِ مُسْتَأْنَسًا وَمُتَوَجِّشًا، وَالْفَوَاحِشِ، وَالْعَصَافِيرِ، وَالْقَبِيحِ، وَالكَرْبِيِّ، وَالْخَطَّافِ، وَالْبُومِ، وَالذُّبَيْبِيِّ، وَالصُّلْصُلِّ وَاللَّفْلَقِ وَاللِّحَامِ، وَالْهَيْدُهِدِ، وَالصَّرْدِ، وَالْخَفَّاشِ. فَكُلْ هَذَا مَاكُولٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ – وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِإِبَاحَةِ هَذَا النَّوْعِ كَلِّهِ وَلَوْ جَلَّالَةً فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ، إِلَّا الْخَفَّاشُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ فِيهِ الْكِرَاهَةُ

Artinya : “Bagian ketujuh adalah burung yang memiliki darah yang mengalir namun tidak memiliki kuku untuk berburu, juga yang lumrah makanannya bukan bangkai. Ini seperti ayam, bebek, angsa, merpati, merpati hutan, burung kutilang, puyuh, burung jenjang, burung walet, burung hantu, burung bangau, budbud, shurad dan kelelawar. Semua jenis burung ini boleh dimakan menurut ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh makan jenis burung ini, meskipun makan kotoran, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, kecuali makan kelelawar, maka yang masyhur di kalangan mereka hukumnya makruh” (Auqaf, 1983)

Ulama Syafi’iyah adalah para ulama yang berpaham atau ber Mazhab Syafi’i yaitu Mazhab yang didirikan oleh Muhammad Idris Asy-Syafi’i. Mazhab Syafi’i terkenal dengan ketelitian dan kehati-hatian nya dalam menginstimbatkan suatu hukum. Para Ulama Syafi’iyah memiliki pandangan bahwa mengkonsumsi daging burung walet adalah haram dikarenakan burung walet termasuk dalam kategori burung yang dianggap menjijikkan (khaba'its) dan memiliki cakar yang tajam dan memiliki darah yang mengalir.

Dalam Q.s Al An’am Ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu)

dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A “ Rasulullah SAW melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring” (H.R Muslim). (al-Aṣḥānī, 1934)

Imam An-Nawawy rahimahullah dalam kitab beliau *Minhājūt Thālibīn* menyatakan hal yang sama.

الطُّيُورُ الْمَذْكُورَةُ مِثْلُ النَّسْرِ، وَالْحُقَاقِشِ، وَالسُّنُونُ، وَالسَّمَامَةِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّخْلِ، وَالذُّبَابِ، وَالْحَشْرَاتِ كَالْخُنْفَسَاءِ وَالذُّوْدِ، مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

Artinya : “Burung yang disebutkan seperti burung nasar, kelelawar, burung walet, burung layang – layang, semut, lebah, lalat, serangga – serangga, kumbang dan ulat diharamkan menurut pandangan Syafi’i ”. (An Nawawi)

Salah satu Masyarakat Desa Selambo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam kesehariannya mempunyai ternak walet sederhana dan pernah beberapa kali mengkonsumsinya, hal ini terjadi pada saat penulis berkunjung ke kediaman narasumber yaitu Bapak Erwindyah Lubis dan penulis menyaksikan langsung Bapak Erwinskyah mengkonsumsi seekor burung walet yang diternakinya. Narasumber menyatakan bahwa sebelum penulis melihatnya secara langsung mengkonsumsi burung walet, beliau pernah beberapa kali memakan burung walet diwaktu yang berbeda. Ada beberapa alasan mengapa narasumber mengkonsumsi burung walet, salah satunya yaitu beliau mengatakan bahwa burung walet kaya akan protein sehingga dapat meningkatkan stamina untuk pria dewasa. Lalu, narasumber lainnya yaitu Ibu Nuraini berpendapat bahwa beliau memang pernah melihat tetangganya (Bapak Erwinskyah) mengkonsumsi daging burung walet. Dengan rasa kaingintahuan Ibu Nuraini, beliau bertanya langsung kepada Bapak Erwindyah mengapa beliau mengkonsumsi daging burung walet tersebut. Pernyataan Pak Erwinskyah membuat Ibu Nuraini semakin ingin mengerahui khasiat dari daging burung walet tersebut. Tetapi Ibu Nuraini ragu akan hukum mengkonsumsinya, walau adanya khasiat sekalipun. Banyak pertanyaan penulis untuk memahami peristiwa yang terjadi di desa tersebut. Untuk memberi pemahaman kepada Masyarakat awam, maka penulis akan mengkaji perbedaan pendapat dari Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah (Lubis, 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi penelitian ini adalah Sosiologis Empiris yang bersifat komperatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu ; pertama, menggunakan *Library Recherche* yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan teori – teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini. Kedua, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan objek yang di pilih. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perbandingan dan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah penggabungan antara hukum normatif dan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

komprehensif. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berdasarkan hukum Islam di setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah

Ulama Hanafiyah membolehkan memakan burung walet karena walaupun burung walet memiliki kuku yang tajam, tetapi kuku tersebut bukan digunakan untuk memangsa ataupun membunuh. Dan burung walet bukan termasuk hewan yang dianggap musuh bagi manusia.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”* (Qs. Al-Baqarah : 168)

Dalam ayat tersebut ulama Hanafiyah menggunakannya sebagai dalil dalam hal kebolehan mengkonsumsi daging burung walet. Hal ini dikarenakan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis secara spesifik menjelaskan tentang kebolehan memakan daging burung walet. Burung walet dianggap burung yang tidak buas dan mempunyai beberapa manfaat salah satunya air liur walet yang dijadikan sarangnya dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sarang burung walet dikategorikan sebagai sesuatu yang boleh dimakan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2012 (MUI, 2012). Maka dari itu Ulama Hanafiyah membolehkan memakan daging burung walet karena baik dan manfaatnya yang banyak terutama bagi manusia.

Kemudian dijelaskan dalam kitab karya Imam Abul Husayn Al Quduri yang termasuk ulama Hanafiyah. Didalam kitabnya Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah :

النُّوعُ السَّابِعُ: كُلُّ طَائِرٍ ذِي دِمٍّ سَائِلٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَخْلَبٌ صَائِدٌ، وَلَيْسَ أَغْلَبَ أَكْلِهِ الْجَيْفَ -: وَذَلِكَ كَالدَّجَاجِ، وَالْبَطِّ، وَالْأَوْزِ، وَالْحَمَامِ مُسْتَأْنَسًا وَمَتَوَحِّشًا، وَالْفَوَاحِشَ، وَالْعَصَافِيرَ، وَالْقَبِجَ، وَالْكُرْزِيَّ، وَالْخَطَّافَ، وَالْبُومَ، وَالذُّبَيْبِيَّ، وَالصُّلْمُلَ وَاللَّقْلَقَ وَاللِّحَامَ، وَالْهَيْدُودَ، وَالصُّرْدَ، وَالْخُقَّاشَ. فَكُلْ هَذَا مَاكُولٌ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ - وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِإِبَاحَةِ هَذَا النَّوعِ كُلِّهِ وَلَوْ جَلَّاهُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ، إِلَّا الْخُقَّاشَ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ فِيهِ الْكِرَاهَةُ

Artinya : *“Bagian ketujuh adalah burung yang memiliki darah yang mengalir namun tidak memiliki kuku untuk berburu, juga yang lumrah makanannya bukan bangkai. Ini seperti ayam, bebek, angsa, merpati, merpati hutan, burung kutilang, puyuh, burung jenjang, burung walet, burung hantu, burung bangau, hudhud, shurad dan kelelawar. Semua jenis burung ini boleh dimakan menurut ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh makan jenis burung ini, meskipun makan kotoran, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, kecuali makan kelelawar, maka yang masyhur di kalangan mereka hukumnya makruh”* (Auqaf, 1983).

Para Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa mengkonsumsi daging burung walet adalah haram dikarenakan burung walet termasuk dalam kategori burung yang dianggap tidak pantas untuk dimakan dan memiliki cakar yang tajam. Dalam Q.s Al A'raf Ayat 7 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “(Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
الْبَيْتَاعِ. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A., Rasulullah SAW melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring” (H.R Muslim) (Kitab al-Adab, Bab fi Qatli Ad-Dzur No; 5267).

Imam An-Nawawy rahimahullah dalam kitab belliau *Minhâjüt Thâlibîn* menyatakan hal yang sama (An Nawawi)

الطُّيُورُ الْمَذْكُورَةُ مِثْلَ النَّسْرِ، وَالْحَفَّاشِ، وَالسُّنُونُو، وَالسَّمَامَةِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّخْلِ، وَالذُّبَابِ، وَالْحَشْرَاتِ كَالْخُنْفَسَاءِ
وَالدُّودِ، مُحْرَمَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

Artinya : “Burung yang disebutkan seperti burung nasar, kelelawar, burung walet, burung layang – layang, semut, lebah, lalat, serangga – serangga, kumbang dan ulat diharamkan menurut pandangan Syafi’i”.

Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah

Perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, serta ulama mazhab lainnya, disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor ini meliputi perbedaan dalam memahami nash Al-Quran dan Hadis, perbedaan dalam metode istinbath (penggalian hukum), perbedaan dalam menilai keshahihan hadis, dan perbedaan dalam konteks sosial budaya (Abdillah, 2014).

1. Penyebab Hewan yang Halal dan Haram Dimakan Menurut Ulama Hanafiyah

Segala yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad adalah bahwa semua sesuatu yang tidak disukai dan dilarang, kecuali yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai sesuatu yang haram. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, keduanya berpendapat bahwa hal serupa itu hukumnya mendekati haram. Adapun penjelasannya adalah berkaitan dengan makanan dan minuman. Menurut Abu Hanifah, daging dan susu dari keledai betina adalah haram (Al Aini, 2000).

2. Penyebab Hewan yang Halal dan Haram Dimakan Menurut Ulama Syafi’iyah

Ahli fikih menyatakan bahwa jenis makanan dapat di konsumsi dari benda mati dan hewan tidaklah dibatasi. Prinsipnya, semua jenis makanan diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali hal-hal yang telah dikecualikan atau disisihkan oleh salah satu asal hukum (Thawilah, 2010). Pengecualian dalam hal makanan ini dijelaskan sebagaimana berikut

Ulama syafi’iyah adalah para ulama yang berpaham atau ber Mazhab Syafi’i yaitu Mazhab yang didirikan oleh Muhammad Idris Asy-Syafi’i. Mazhab Syafi’i terkenal dengan ketelitian dan kehati-hatian nya dalam menginstumbathkan suatu hukum. Para Ulama Syafi’iyah memiliki pandangan bahwa mengkonsumsi daging burung walet adalah haram dikarenakan burung walet termasuk dalam kategori burung yang dianggap tidak pantas untuk dimakan dan memiliki cakar yang tajam. Dalam Q.s Al A’raf Ayat 7 :

وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “(Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring” (H.R Muslim).

Imam An-Nawawy rahimahullah dalam kitab belliau *Minhâjūt Thâlibîn* menyatakan hal yang sama

الطُّيُورُ الْمَذْكُورَةُ مِثْلَ النَّسْرِ، وَالْحُقَاقِشِ، وَالسُّنُونُ، وَالسَّمَامَةِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالذُّبَابِ، وَالْحَشْرَاتِ كَالْخُنْفَسَاءِ وَالذُّودِ، مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

Artinya : “Burung yang disebutkan seperti burung nasar, kelelawar, burung walet, burung layang – layang, semut, lebah, lalat, serangga – serangga, kumbang dan ulat diharamkan menurut pandangan Syafi’i ”.

Munaqasyah Adillah Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi' iyah Dalam Mengkonsumsi Daging Burung Walet

1. Munaqasyah Adillah Ulama Hanafiyah

a. Kaidah Ushuliyah

الأَصْلُ لَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan.” (Al-Suyūfī, 1990)

b. Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Qs. Al-Baqarah : 168)

c. Dalil Al-Hadist

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar.” (HR. Muslim)

Dalam hadist yang diatas memiliki kata *Al-Mikhlab*, maksudnya burung yang memiliki cakar untuk berburu atau memangsa. Sedangkan burung walet memiliki cakar yang panjang tetapi tidak digunakan untuk memangsa atau berburu.

d. Ijma'

Ijma' ulama mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa mengkonsumsi daging burung walet adalah halal. Hal ini dikarenakan burung walet bukan termasuk burung yang memiliki cakar tajam seperti burung pemangsa, dan makannya termasuk lumrah, sehingga halal dimakan menurut hukum Hanafiyah (An-Nawawi, 2021).

e. Qiyas

Qiyas ulama Hanafiyah mengenai hukum memakan daging burung walet menyatakan bahwa hukumnya halal untuk dikonsumsi. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Burung walet tidak memiliki cakar yang tajam yang biasanya menjadi ciri burung buas yang dilarang dimakan menurut mazhab Hanafi.
- 2) Burung walet termasuk jenis burung yang berdarah mengalir, memiliki lumrah makanan yang tidak haram, dan bukan termasuk kelompok hewan yang dilarang dibunuh atau dimakan.
- 3) Dalam qiyas Ulama Hanafiyah, burung walet disamakan dengan burung-burung lain yang halal dimakan seperti ayam, bebek, merpati, bahkan burung hantu dan burung bangau yang dalam mazhab ini boleh dikonsumsi selama tidak memiliki cakar berburu.
- 4) Ulama Hanafiyah membedakan burung dari hewan dengan cakar tajam seperti Elang, Rajawali, atau Burung Nasar yang haram karena cakarnya dipakai untuk berburu mangsa.
- 5) Konsepsi ini didasarkan pada illat (sebab hukum) berupa ciri fisik dan kebiasaan makan burung, yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui kaidah qiyas.
- 6) Menurut sumber dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* dan berbagai kajian fiqh, burung walet termasuk kategori yang halal dimakan oleh Ulama Hanafiyah, berbeda dengan pandangan Syafiiyah yang menganggapnya haram.

f. Istihsan

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa burung walet termasuk kategori burung yang darahnya mengalir, tapi tidak memiliki kuku untuk berburu dan makanannya bukan bangkai, sehingga masuk kelompok burung yang boleh dimakan. Oleh karena itu, mereka mengistihsan (mengutamakan kebaikan dan kemaslahatan) dengan menyatakan halal mengkonsumsi daging burung walet meskipun secara qiyas ketat mungkin berbeda.

Maka dari itu, proses istihsan ulama Hanafiyah dalam kasus ini adalah dengan mengutamakan kemaslahatan hukum dan realitas kebiasaan makan burung walet yang tidak membahayakan, sekaligus menghindari sikap ekstrem dalam pengharaman yang tidak berdasar jelas secara empiris.

g. Urf

Dalam proses urf ulama Hanafiyah dalam menetapkan hukum memakan daging burung walet adalah dengan melihat sifat burung tersebut, kebiasaan makannya, dan apakah burung tersebut memiliki ciri-ciri yang menjadikannya haram atau halal, di mana burung walet masuk kategori yang halal menurut karakteristik tersebut serta memperhatikan kebiasaan masyarakat yang secara umum tidak menganggap burung tersebut haram.

Hal ini menggambarkan bagaimana proses urf (kebiasaan) menjadi dasar dalam menetapkan hukum pada kasus yang tidak secara eksplisit banyak dibahas, dengan melihat karakteristik dan praktik umum burung walet dalam masyarakat.

A. Munaqasyah Adillah Ulama Syafiiyah

1. Kaidah Ushuliyah

الأصل في الحيوان التحريم إلا ما نص الشرع على حله

Artinya: "Hukum asal dari hewan adalah haram, kecuali yang telah dinyatakan halal oleh syara'."

2. Dalil Al-Quran

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَبْتَغِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.s Al-An’am:145)

3. Dalil Al-Hadist

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring”. (H.R Muslim)

4. Ijma’

Ulama Syafi’iyah memiliki ketentuan bahwa burung dengan cakar tajam atau burung yang diperintah untuk dibunuh hukumnya haram dimakan. Burung walet masuk dalam kategori ini menurut mereka, sehingga dianggap haram sebagai makanan.

Fatwa dan pendapat ulama Syafi’iyah berlandaskan pada argumen fiqih klasik yang menetapkan burung tertentu sebagai haram dimakan, di mana burung walet termasuk. Ijma ulama Syafi’iyah ini muncul dalam kajian fiqih dan kitab-kitab mazhab serta fatwa yang mengonfirmasi secara konsisten hukum haram tersebut. Sementara itu, terkait sarang burung walet, sarang tersebut dikategorikan halal dan suci berdasarkan fatwa MUI, asalkan disucikan dari kotoran atau najis. Ini membedakan antara konsumsi daging burung walet yang diharamkan dengan konsumsi sarang burung walet yang boleh.

5. Qiyas

Ulama Syafi’iyah mengqiyaskan burung walet dengan kategori hewan yang haram dibunuh karena termasuk burung yang tidak boleh diambil dagingnya (al-Haitami, nd). Karena burung walet dikategorikan sebagai hewan yang haram dibunuh, maka melalui qiyas disimpulkan dagingnya juga haram dimakan.

6. Istishab

Dalam mazhab Syafi’i, istishab digunakan untuk menetapkan bahwa hukum yang telah ada (misal burung walet sebagai hewan yang haram dibunuh) tetap berlaku sampai ada dalil yang membatalkannya. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang membolehkan memakan daging burung walet, hukum haram tetap berlaku.

7. Istidlal

Istidlal dalam konteks ini adalah mengacu kepada dalil-dalil al-Qur’an, hadis, ijma’, atau alasan syar’i lainnya yang dijadikan argumen. Dalam hal ini ulama Syafi’iyah melihat bahwa burung walet termasuk jenis burung yang diharamkan untuk dibunuh dan itu berdampak pada status dagingnya (An-Nawawi, nd). Pengharaman membunuh burung tertentu adalah dalil yang diistidlal untuk memberlakukan larangan mengonsumsi dagingnya.

8. Mashlahah Mursala

Secara umum, masalah mursalah dalam fikih para ulama Syafi'iyah adalah metode mengambil keputusan hukum dari sudut pandang kemaslahatan umat tanpa bertentangan dengan dalil syar'i (Al-Ghazali, nd). Namun dalam kasus burung walet, meskipun sarang dan air liurnya dianggap halal dan bermanfaat, daging burung walet tetap diharamkan karena kemaslahatan tidak mengangkat hukum haram tersebut tanpa dalil pembatal.

Maka demikian, Ulama Syafi'i memutuskan hukum memakan daging burung walet haram dengan dasar:

- 1) Qiyas: analogi burung walet sebagai hewan haram dibunuh.
- 2) Istishab: hukum haram sebelumnya tetap berlaku jika tidak ada dalil pembatal.
- 3) Istidlal: dalil pengharaman membunuh burung tertentu sebagai dalil dasar hukum.
- 4) Masalah Mursalah: kemaslahatan tidak mengubah hukum haram tersebut secara sepihak.

Pendapat yang Rajih mengenai Hukum Mengonsumsi Daging Burung Walet Perspektif Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafiyyah

Dalam konteks hukum kontemporer dan aktual, banyak juga fatwa yang membolehkan sarang burung walet (bukan dagingnya) sebagai halal dan suci dengan syarat tertentu, sedangkan daging burung walet jarang dikonsumsi sehingga pendapat ini lebih bersifat teoritis.

Maka dari itu, pendapat yang rajih bisa berbeda tergantung konteks:

1. Jika meninjau dari segi kebiasaan makan dan ciri burung, Ulama Hanafiyyah berpendapat halal atau membolehkan.
2. Jika meninjau larangan pembunuhan dan kriteria burung haram, Syafi'i menganggap haram.

Dengan demikian, proses penentuan pendapat yang rajih melibatkan kajian mendalam atas dalil dan prinsip Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafiyyah, serta penyesuaian terhadap kondisi dan konteks masa kini.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pandangan antara dua mazhab besar. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum mengonsumsi daging burung walet adalah halal, sebab makanan burung tersebut tergolong lumrah, bermanfaat bagi manusia, dan tidak terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya. Selain itu, sarang burung walet yang berasal dari air liurnya telah dikenal memberikan manfaat yang cukup signifikan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum mengonsumsi daging burung walet adalah haram, karena burung tersebut termasuk dalam kategori hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, sehingga seluruh bagian tubuhnya juga dianggap tidak halal untuk dimakan. Pertimbangan lain adalah karakteristik burung walet yang memiliki kuku panjang, sehingga dikelompokkan ke dalam jenis hewan yang diharamkan.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama minimnya data yang dapat dihimpun mengenai kajian daging burung walet itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan, khususnya mengenai manfaat konsumsi daging burung walet yang hingga kini belum banyak diungkapkan. Selain itu, penting pula dilakukan kajian mendalam mengenai hukum memakan sarang burung walet yang telah diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman, mengingat praktik ini semakin berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyunul Jannah. (2008). *Tinjauan kebalalan dan alternative produksi* (Cet. 1, h. 204). Malang: UIN Malang Press.
- Al-‘Ainī, B. (2000). *Al-Binayah syabrul hidayah* (Tahkik A. S. Sya’ban, Cet. 1, Jilid 11, h. 66). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī. (n.d.). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Uṣūl* (Juz 1, pembahasan al-maṣāliḥ al-mursalāh).
- Al-Suyūṭī, J. (1990). *Al-Asbāb wa al-Naẓā’ir* (h. 60). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Lubis, E. (2025, April 20). *Wawancara pribadi dengan peternak walet*, Deli Serdang. Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa MUI Nomor 02 Tabun 2012*.
- NU Online. (n.d.). Hukum mengonsumsi daging burung pipit. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mengonsumsi-daging-burung-pipit-OFNuP>
- Ibn Ḥajar al-Haytamī. (n.d.). *Tuhfatul Muḥtāj* (Juz 9, pembahasan burung yang tidak boleh dibunuh dan hukum memakannya).
- Al-Aṣḥfahānī, A. S. (n.d.). *Kitab al-Buyū’* (Bab 26, Hadis No. 1934).
- An-Nawawī, Y. (n.d.). *Minhājut Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn* (h. 420).
- An-Nawawī, Y. (n.d.). *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadzdzab* (Juz 9, h. 13–14).
- An-Nawawī, Y. (2021). *Kitab terjemahan Minhajut Thalibin* (Bab Makanan, h. 111).
- Kitab al-Adab. (n.d.). *Bāb fī Qatli Ad-Dzur* (No. 5267).
- Al-Nawawī, M. A. Z. Y. (2010). *Raudlah al-Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn* (Juz III, h. 273–274). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Q.S. Al-An‘ām: 145*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Q.S. Al-Baqarah: 168*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim: Kitāb al-Ṣayd wa al-Dhabā’ih* (Bāb Taḥrīm al-Ṣayd bi al-Sibā’ wa al-Ṭuyūr al-Muftarisa, No. 1934).
- Al-Jazairī, A. (2017). *Fiqh empat mazḥab* (Jilid 3, terj. N. Idris, Cet. 2, h. 200). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhailī, W. (2010). *Fiqh Imam Syāfi’i* (Cet. 1, terj. M. Afifi dkk, h. 58). Jakarta Timur: Al-Mahira.
- Wizāratul Awqāf. (1983). *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kumaytiyyah* (Cet. 2, Jilid 5, h. 135–138). Kuwait: Wizāratul Awqāf wa Syu‘ūn al-Islāmī.
- Abdillah, N. (2014). Madzhab dan faktor penyebab terjadinya perbedaan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 8(1), 20–38. <https://doi.org/...>
- Thawilah, A. W. A. (2010). *Fikih kuliner*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.